

PENERAPAN ASAS PROPOSIONALITAS (*PARI PASSU PRORATA PARTE*) DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT TERHADAP PIUTANG PAJAK

(Tesis)

Oleh

Iftah Lana Fauzana



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS PROPOSIONALITAS (*PARI PASSU PRORATA PARTE*) DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT TERHADAP PIUTANG PAJAK

Oleh
IFTAH LANA FAUZANA

Prinsip proporsionalitas (*Pari Passu Prorata Parte*) dalam penyelesaian eksekusi harta pailit merupakan konsep yang penting dalam hukum kepailitan, bahwa dalam pembagian aset pailit yang telah dilaksanakan lelang eksekusi dan laku terjual, kreditor harus dibayar secara proporsional berdasarkan jumlah klaim mereka terhadap harta pailit tersebut. Penerapan prinsip proporsionalitas sangat penting untuk memastikan bahwa semua kreditor diperlakukan secara adil dan setara dalam proses kepailitan, serta untuk mencegah penyalahgunaan atau preferensi terhadap satu kreditor tertentu di atas yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji penerapan asas proporsionalitas (*Pari Passu Prorata Parte*) dalam pembagian harta pailit terhadap piutang pajak dan untuk mengkaji status piutang pajak yang belakangan diketahui setelah proses lelang eksekusi dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kreditor separatis, kurator pailit dan piutang pajak dalam proses lelang eksekusi pada satu objek lelang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator memiliki kedudukan dalam pemberesan harta pailit tanpa harus menunggu harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan yang diberikan hukum jaminan secara mutlak berlakunya kepada kreditor separatis yang tidak dapat dikalahkan oleh kedudukan kreditor-kreditor lainnya dan kedudukan piutang pajak adalah mendahului dari hak mendahului lainnya. Hasil penelitian penerapan asas proporsionalitas (*Pari Passu Prorata Parte*) dalam pembagian harta pailit terhadap piutang pajak adalah dimana kreditor konkuren berhak memperoleh hasil penjualan harta debitor setelah dikurangi kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor pemegang hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor. Hasil penelitian Status piutang pajak yang belakangan diketahui setelah proses lelang eksekusi dilakukan menjadi gugur apabila telah melewati masa waktu penagihan sebagaimana diatur pada UU Kepailitan dan PKPU. Apabila masa penagihan belum melewati waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak selaku kreditor yang mewakili Negara dapat melakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sehingga tindakan tersebut dapat menyelamatkan penerimaan negara.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor, Piutang Pajak

ABSTRACT

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY (PARI PASSU PRORATA PARTE) IN THE DISTRIBUTION OF BANKRUPTCY PROPERTY ON TAX RECEIVABLES

By
IFTAH LANA FAUZANA

The principle of proportionality (Pari Passu Prorata Parte) in the settlement of the execution of bankruptcy assets is an important concept in bankruptcy law, that in the distribution of bankruptcy assets that have been carried out at an execution auction and sold, creditors must be paid proportionally based on the amount of their claims against the bankruptcy assets. The application of the principle of proportionality is very important to ensure that all creditors are treated fairly and equally in the bankruptcy process, as well as to prevent abuse or preference for one particular creditor over others. This research was conducted with the aim of examining the application of the principle of proportionality (Pari Passu Prorata Parte) in the distribution of bankruptcy assets towards tax receivables and to examine the status of tax receivables which later became known after the execution auction process was carried out. This research method uses a normative juridical research type with a statutory regulation approach and a literature study approach. The research results show that the position of separatist creditors, bankruptcy curators and tax receivables in the execution auction process for one auction object has been regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The curator has a position in settling the bankruptcy estate without having to wait for the bankruptcy estate to be unable to pay and the debtor's business to be stopped, which is given by the guarantee law which is absolutely applicable to separatist creditors which cannot be defeated by the position of other creditors and the position of tax receivables is prior to the right of precedence. other. The results of research on the application of the principle of proportionality (Pari Passu Prorata Parte) in the distribution of bankruptcy assets towards tax receivables are that concurrent creditors are entitled to obtain the proceeds from the sale of the debtor's assets after deducting the obligation to pay receivables to creditors holding collateral rights and creditors holding special rights proportionally according to the ratio of the size of the receivables. each creditor. Research results: The status of tax receivables which were later discovered after the auction execution process was carried out will become invalid if the collection period has passed as regulated in the Bankruptcy Law and PKPU. If the collection period has not passed the specified time, the Directorate General of Taxes as the creditor representing the State can take cassation or judicial review to the Supreme Court so that this action can save state revenues.

Keywords: *Bankruptcy, Creditors, Tax Receivables*

PENERAPAN ASAS PROPOSIONALITAS (*PARI PASSU PRORATA PARTE*) DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT TERHADAP PIUTANG PAJAK

Oleh

Iftah Lana Fauzana

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

**Proram Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PENERAPAN ASAS PROPOSIONALITAS (*PARI PASSU PRORATA PARTE*) DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT TERHADAP PIUTANG PAJAK**

Nama Mahasiswa : **Iftah Lana Fauzana**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011045

Progran Kekhususan : Hukum Bisnis

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen pembimbing



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D .
NIP 19810215 200812 2 001



Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19841010 200812 1 005

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Rita Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200810 2 023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 05 Juni 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftah Lana Fauzana
Tempat dan tanggal : Tegineneng, 05 Mei 1986
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011045

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis dengan judul adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan tersebut di atas, apabila di kemudian hari ternyata adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Iftah Lana Fauzana
NPM 2222011045

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Iftah Iana Fauzana, dilahirkan di Tegineneng pada tanggal 05 Mei 1986 Masehi atau 08 Jumadil Awal 1908 Hijriah, merupakan anak sulung dari 5 bersaudara dari pasangan Azharuddin dan Septina Ari.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Merak Batin Natar dan lulus pada tahun 1998, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Natar dan lulus pada tahun 2001, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Natar dan lulus pada tahun 2004. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) dan diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Univeritas Lampung pada tahun 2004 hingga lulus di tahun 2008, kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengawali karir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan pada Januari 2009 dan saat ini aktif bertugas di KPKNL Bandar Lampung, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

MOTTO

“Maka nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan”

(QS Ar Rahman)

*“Jangan menjadi orang yang hanya suka menghitung,
tapi jadilah orang yang selalu diperhitungkan”*

(Iftah Lana Fauzana)

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur dan kerendahan hati Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Suamiku tercinta *Lanang Koko Fernando* dan kedua anakku tersayang, *Achmad Fadhel Mangku Negara* dan *Siti Fathiya Mangku Negara* yang selalu mendoakan, memberikan cinta, kasih dan sayang, pengertian, kepercayaan, serta dukungan penuh di setiap perjalanan hidupku.

Abi Azharuddin dan *Mami Septina Ari* tersayang, yang dalam setiap helaan nafas dan sujud mereka senantiasa mendoakanku. Sejak aku lahir hingga saat ini cinta dan kasih sayang tulus yang tak pernah putus untuk kelancaran dan kebahagiaanku.

Papi *Ahmad Syahril (alm)* dan Mami *Siti Baiha Thosin* tersayang, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta pengertian yang begitu besar kepadaku.

Dan kepada adik-adikku *Fadila Hanum* dan *Arif Wahyu Wibowo*, *Era Mutiara* dan *Aulia Fajrin*, *Muhibbat At Thabary* dan *Suci Rahayu*, *Havez Annamir* dan *Elgidhea Andreta* yang selalu memberikan doa, kasih sayang, bantuan moril maupun materiil serta dukungan semangatnya kepadaku.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul " Penerapan Asas Proporsionalitas (*Pari Passu Prorata Parte*) Dalam Pembagian Harta Pailit Terhadap Piutang Pajak " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam proses penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Sub Program Hukum Perdata Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I, yang telah telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan menyelesaikan tesis ini
7. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., selaku dosen pembahas II, yang telah memberikan saran dan masukan baik dalam substansi maupun tata cara penulisan yang sangat membantu dalam penulisan ini.
8. Bapak Ibu Dosen Pengajar yang berkenan berbagi ilmu dengan penulis selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
9. Bapak/Ibu staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Mba Shinta dan Pak Teguh yang telah banyak membantu penulis sejak awal hingga menyelesaikan pendidikan.
10. Suami dan kedua anakku, yang senantiasa memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti selama penulis menempuh pendidikan, support, kepercayaan dan pengertian kalian atas waktu yang banyak tersita sungguh sangat berarti.
11. Abi dan Mami serta Papi dan Mami untuk semua doa, dukungan dan pengertian serta pengorbanan mereka menjadi pendorong semangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
12. Adik-adik, adik adik iparku serta semua keponakanku (Hayya, Hilmi, Mustika, Sinar, dan Pasha), untuk semua doa, obrolan menyenangkan ditengah-tengah padatnya pikiran penulis selama menempuh pendidikan, super special untuk Uncu-ku dan adik-adik sepupuku (Zahna Puri, Zahra Nita, Fahmi dan Uwais) terima kasih untuk semua doa, dukungan dan bantuannya karena selama menempuh pendidikan.
13. Keluarga besar KPKNL Bandar Lampung, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, DJKN, Kementerian Keuangan RI yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister.
14. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2022 beserta rekan seperjuangan Angkatan 2022 (special Widya Rahayu, S.H., M.H.), terima kasih atas kerjasama baik dan suasana nyaman di kelas yang telah menjadi salah satu dampak positif bagi penulis selama menempuh pendidikan.

15. Serta semua pihak yang telah mendoakan dengan tulus, memberikan bantuan, dukungan yang luar biasa selama penulis menyelesaikan pendidikan. Hanya ALLAH SWT yang dapat membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum bisnis serta dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 10 Juni 2024
Penulis

Iftah Lana Fauzana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Dan Ruang Lingkup	14
1. Rumusan Permasalahan	14
2. Ruang Lingkup.....	16
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian	17
D. Kerangka Pemikiran	18
1. Kerangka Teori	18
2. Kerangka Konseptual	29
3. Alur Pikir	31
E. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Cara Pengumpulan Data	37
4. Pengolahan Data	38

	5. Metode Analisis	39
	F. Sistematika Penulisan	41
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Kreditor Separatis	42
	B. Kurator Pailit	46
	C. Piutang Pajak	50
	D. Lelang Eksekusi Objek Lelang.....	55
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kedudukan Kreditor Separatis, Kurator Pailit Dan Piutang Pajak Dalam Proses Lelang Eksekusi Pada Satu Objek Lelang.....	65
	B. Penerapan Asas Proporsionalitas (<i>Pari Passu Prorata Parte</i>) Dalam Pembagian Harta Pailit Terhadap Piutang Pajak	89
	C. Status Piutang Pajak Yang Belakangan Diketahui Setelah Proses Lelang Eksekusi Dilakukan	102
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	116
	B. Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir.....	32
----------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitor sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan untuk membayar utangnya kepada dua atau lebih kreditor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Harta debitor yang mengalami pailit dapat dibagikan kepada para kreditor. Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi.¹ Dalam konteks kepailitan perusahaan perlu memahami bahwa kewajiban pembayaran pajak tetap berlaku bagi debitor pailit yang berkaitan dengan status piutang pajak.

Kepailitan perusahaan kewajiban pembayaran pajak tetap melekat pada debitor pailit. UU Kepailitan dan PKPU menetapkan bahwa piutang pajak sebagai piutang yang melekat pada hak preferen. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI selaku pemegang hak piutang pajak adalah pihak yang mewakili negara sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 41 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Oleh sebab itu, piutang pajak wajib didahulukan diantara para kreditor lainnya pada suatu perusahaan yang pailit

¹ Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan", *Aktual Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 2.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Artinya UU Kepailitan dan PKPU dan UU KUP telah mengatur hak yang sama atas kepentingan negara yang wajib memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya.¹ Dengan kata lain, piutang pajak adalah kewajiban pajak yang belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan keuangan.

Piutang pajak timbul sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Adanya piutang pajak dikarenakan belum dilunasinya pajak terutang sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak dalam kepailitan adalah piutang setelah diterbitkannya SKP dan STP, SKP Kurang Bayar, SKP Bayar Tambah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah ataupun pada saat debitor itu dinyatakan pailit oleh pengadilan.² Terdapat utang pajak pada saat perseroan dinyatakan pailit yang telah diterbitkan SKP, tetapi ada juga utang pajak perseroan yang belum diperiksa sehingga mungkin dilakukan pemeriksaan dan terungkap setelah putusan pailit yaitu pada masa pengurusan atau pemberesan harta pailit oleh kurator dengan syarat belum melewati masa daluarsa. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) oleh DJP.³ Dalam proses pailit harus memperhatikan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) oleh DJP dengan adanya rapat verifikasi.

¹ Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

² Ruth Yohana Siburian, Etty Susilowati dan Budi Ispriyarso, "Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 6.

³ Jhon Eddy, "Tanggung Jawab Penanggung Pajak atas Pembayaran Pajak Terutang," *Indonesia Tax Review*, Vol. III, Edisi 24, 2015, hlm. 16.

Setelah adanya putusan pailit dilakukan rapat verifikasi (pencocokan utang-piutang). Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan pertimbangan dan urutan hukum dari masing-masing kreditor. Rapat verifikasi dipimpin hakim pengawas dengan dihadiri oleh panitera yang bertindak sebagai pencatat, debitor yang tidak boleh diwakilkan, kreditor atau kuasanya dan kurator. Hasil dari rapat verifikasi meliputi piutang diakui, piutang sementara diakui dan piutang dibantah. Jika tidak ada kesepakatan tentang piutang yang dibantah maka diselesaikan dengan *renvoi* prosedur.⁴ *Renvoi* prosedur adalah bantahan kreditor terhadap daftar tagihan yang diakui atau dibantah kurator mengenai besaran tagihan dan sifat tagihan. *Renvoi* prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator.⁵ Rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator harus didukung oleh ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 195 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dalam rapat verifikasi dan kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya dapat mengajukan perlawanan. Dengan demikian, ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU akan memberikan pengaturan mengenai kedudukan dan hak daripada kreditor.

⁴ Rilda Murniati, Sunaryo dan Linda Dwiatin, “Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak Dalam Kepailitan Perusahaan (Analisis Hukum Studi Kasus Putusan Perkara Kepailitan)”, *Jatiswara*, Vol. 35 No. 3, 2020, hlm 256.

⁵ Ruth Yohana Siburian, Ety Susilowati dan Budi Ispriyarso, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm 7.

UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur mengenai kedudukan serta hak dari kreditor separatis bilamana debitor dinyatakan Pailit. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ialah “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”⁶ Kreditor separatis adalah pihak yang memiliki agunan dalam bentuk hak atas benda (hak tanggungan, hipotik, atau gadai fidusia). Kreditor yang memiliki agunan yang bukan berupa benda (seperti garansi termasuk garansi bank) tidak dianggap sebagai kreditor separatis. Hak kreditor separatis merujuk pada hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor yang memiliki agunan untuk tetap dapat melaksanakan eksekusi hak-haknya, bahkan ketika debitor dinyatakan pailit.⁷ Hal ini memberikan keistimewaan dalam melakukan eksekusi terhadap hak-haknya dengan kedudukan yang dimiliki oleh kreditor separatis.

Kreditor separatis memiliki 2 (dua) kedudukan yaitu kedudukan diutamakan dan kedudukan dipisahkan. Kedudukan diutamakan yaitu hak tanggungan memiliki unsur yakni pemberi kedudukan yang diprioritaskan (*droit de preference*) kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Kedudukan ini ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), berbunyi “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang

⁶ Pasal 195 Ayat (1) UU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷ Marissa Kartika Dewi, “Kepastian Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Saat Debitor Pailit”, *Jurnal Mahasiswa UNTAG*, Vo;. 1, No. 1, 2022, hlm 9.

selanjutnya disebut sebagai Hak Tanggungan, adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor separatis dalam melaksanakan hak-hak separatisnya daripada kreditor lain.” Sementara separatis berkonotasi pada “pemisahan” karena adanya pemisahan antara kedudukan kreditor dengan kreditor lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU), mengakui hak separatis dari kreditor pemegang Hak Tanggungan, tetapi akan menjadi kontradiktif setelah melihat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: “Hak Eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debit pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.⁸

Kedua ketentuan tersebut di atas justru menjadi bertentangan dengan hak separatis dari pemegang jaminan yang diakui oleh Pasal 55 Ayat (1) tersebut.⁹ Dengan demikian, penangguhan yang diatur dalam ketentuan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan peluang mencapai perdamaian, optimalisasi harta pailit dan peningkatan kinerja kurator dalam melaksanakan tugasnya.

⁸ Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹ *Ibid.*

Selama waktu penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan piutang tidak dapat diajukan dalam persidangan, baik kreditor maupun pihak lain tidak dibenarkan mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.¹⁰ Dalam periode penangguhan pihak manapun tidak diperkenankan melakukan eksekusi atau pengajuan sita terhadap aset yang digunakan sebagai jaminan.

Tujuan Pasal 56 Ayat (1) tersebut bahwa penangguhan dimaksudkan agar memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit adalah bertentangan dengan hak separatis dari Pasal 21 UUHT, yang menyatakan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT.

Pada prakteknya seringkali masalah kepailitan debitor menimbulkan kerugian yang sangat berdampak pada kreditor pemilik jaminan kebendaan (kreditor separatis). Kreditor separatis biasanya mengajukan pernyataan pailit terhadap debitor jika ia menderita suatu kerugian sebagai akibat perbuatan debitor. Dalam hal ini pemegang hak tanggungan juga akan terkena dampak karena boedel yang memegang jaminan kreditor separatis akan dianggap pailit. Kurator akan bertanggung jawab mengurus dan menyelesaikan jaminan ini guna melunasi utang debitor pailit kepada

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 1996, *Hak tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan rokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, (Bandung : Alumni), hlm 9.

kreditornya.¹¹ Hal ini berpotensi menjadi persengketaan antara kreditor separatis dan kurator.

Kemudian dalam Pasal 59 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan Pasal 56 kreditor pemegang hak jaminan termasuk pemegang hak tanggungan “harus” melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak dimulainya insolvensi¹². Apabila setelah lewat jangka waktu dua bulan tersebut kreditor pemegang hak jaminan (termasuk kreditor pemegang hak tanggungan) tidak dapat melaksanakan haknya, kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual.¹³ Dengan demikian pemegang hak tersebut berhak untuk memperoleh hasil penjualan agunan.

Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan yang semu karena terdapat batasan waktu yang singkat bagi kreditor untuk mengeksekusi haknya, ditambah lagi dengan pemaknaan gramatikal dari kata “harus” mengandung makna yang bersifat memaksa dan mengikat kreditor. Dengan demikian apabila setelah debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka terhitung sejak hari itu juga kreditor pemegang hak tanggungan harus dapat menjual objek hak tanggungan dengan ketentuan apabila dalam waktu 2 bulan tidak terjual maka harus

¹¹ Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis dan Deasy Soeikromo, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit”, *Lex et Societatis*, Vol 11, No. 1, 2023, hlm 5-19.

¹² Zaeni Asyhdie, 2006, *Hukum Bisnis “Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 1.

¹³ Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

diserahkan kepada kurator sesuai mekanisme UU Kepailitan dan PKPU.¹⁴ Hal ini bertujuan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengangkatan kurator bersamaan dengan putusan pernyataan pailit guna mewujudkan sifat serta merta. Sifat serta merta dari putusan pailit tersebut dapat dilihat pada Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yakni kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Sejak putusan pailit diucapkan atau sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal dijatuhkannya putusan pailit maka kurator dapat langsung menjalankan tugasnya terhadap harta pailit milik debitor. Kewenangan kurator untuk menjalankan tugasnya semakin tegas didukung dalam kelanjutan kalimat Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yakni pengajuan kasasi atau upaya hukum lain terhadap putusan pailit tidak menghalangi kurator untuk menjalankan tugasnya.¹⁵ Terhadap putusan pailit, kurator dapat segera menjalankan tugasnya terhadap harta pailit milik debitor.

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.¹⁶ Tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Kurator berwenang untuk menggunakan dan menjual harta pailit yang

¹⁴ Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

¹⁵ Parwoto Wignjosumarto, 2001, *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, (Jakarta : PT Tatanusa), hlm 51.

¹⁶ Imran Nating, 2004, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta : Raja Grafindo), hlm. 71.

dimilikinya untuk menjamin kelangsungan usaha debitor selama masa penangguhan. Namun hal ini tetap harus memberi kepentingan kreditor suatu tingkat keamanan yang dapat diterima. Kreditor yang haknya ditangguhkan berhak atas “perlindungan yang wajar” yang dapat berupa pembayaran tunai, hak material pengganti, bagian dari pendapatan dari penjualan aset atau kompensasi lain yang dianggap adil dan setara oleh pengadilan.¹⁷ Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak kreditor dengan memberikan perlindungan yang wajar sesuai keputusan pengadilan.

Salah satu penyelesaian eksekusi hak tanggungan oleh pihak Bank sesuai Pasal 20 Ayat (1) huruf a yaitu mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut melalui lelang. Apabila terdapat debitor yang wanprestasi, maka Bank selaku kreditor pemegang hak tanggungan dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Eksekusi yang dilakukan oleh Bank berupa pelelangan umum sehingga debitor juga tidak akan dirugikan. Hasil perolehan eksekusi hak tanggungan dengan cara lelang akan dibayarkan kepada kreditor sebagai pemegang hak tanggungan dan

¹⁷ Vida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2009, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo), hlm. 151.

apabila terdapat sisa dari penjualan lelang akan dikembalikan kepada debitor.¹⁸ Pelaksanaan Eksekusi Lelang harus oleh dan dihadapan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Pejabat Lelang.

Berdasarkan peraturan pelaksanaan lelang yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, jenis lelang terdiri dari lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Hal ini bertujuan agar pelaksanaan lelang dapat memenuhi peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan kedudukan hukum kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak dalam lelang eksekusi pada satu objek lelang saat ini belum secara jelas diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Hal ini mencakup kompleksitas dalam prioritas pembayaran, perlindungan hak kreditor dan ketidakpastian dalam penanganan hukum kepailitan. Kreditor separatis yang

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata Edisi Kedua*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika), hlm. 41

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

seharusnya memiliki hak preferen atas jaminan kebendaan, dapat kehilangan hak tersebut selama masa penangguhan. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang mendasari prinsip struktur kreditor. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan hak kreditor separatis dalam konteks lelang eksekusi, serta penyesuaian dalam kerangka hukum kepailitan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai pihak yang terlibat yaitu kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak.

Peneliti telah melakukan kajian terhadap 3 (tiga) penelitian sebelumnya dengan tema yang sama sebagai *state of the art* dari penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan sebagai pembanding, kebaharuan dan orisinalitas dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Udin Silalahi dan Claudia²⁰ dengan judul “kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam proses kepailitan”. Hasil penelitian ini adalah bahwa walaupun hak eksekutorial kreditor separatis ditanggihkan, tetapi hak kreditor separatis tetap dijamin oleh UU Kepailitan dan PKPU dan peralihan hak eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator, kurator harus memberikan hak-hak kreditor separatis yaitu pelunasan piutangnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis dan Deasy Soeikromo²¹ dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan memiliki

²⁰ Udin Silalahi dan Claudia, “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 49 No.1, 2020, hlm 35-47.

²¹ Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis dan Deasy Soeikromo, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit”, *Lex Et Societatis*, Vol 11, No. 1, 2023, hlm 5-19.

kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang dan memiliki hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang untuk dapat mengeksekusi jaminan yang diagunkan. Dalam pelaksanaan eksekusinya kreditor separatis diberikan waktu selama 60 hari atau sejak memasuki waktu insolvensi yaitu pada saat putusan pailit dijatuhkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak melakukan eksekusi pada jaminan maka ia wajib memberikan jaminan tersebut pada curator untuk dilakukan eksekusi harta pailit.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Akyas²² dengan judul “Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis Pada Masa Perdamaian Dalam PKPU Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU) terdapat landasan yuridis atas eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian dalam PKPU dan perlindungan hukum yang cukup memadai bagi kreditor konkuren atas tindakan kreditor separatis tersebut.

Penelitian mengenai “Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan” menunjukkan bahwa, meskipun hak eksekutorial kreditor separatis ditangguhkan, hak-hak mereka tetap dijamin oleh UU Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menegaskan bahwa kurator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor separatis, khususnya terkait pelunasan piutang,

²² Mohamad Akyas, “Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis Pada Masa Perdamaian Dalam Pkpu Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm 303-315.

tetap diberikan dengan cermat. Di sisi lain, penelitian ini lebih menekankan pada tahapan lelang eksekusi dan pembagian harta pailit, khususnya dalam konteks penerapan asas proporsionalitas terhadap piutang pajak. Meskipun berfokus pada aspek yang berbeda, kedua penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam memahami perlindungan hak-hak kreditor separatis serta mekanisme lelang eksekusi dalam proses kepailitan.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit” menyatakan bahwa kreditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang dan diberikan hak istimewa oleh Undang-Undang untuk mengeksekusi jaminan yang diagunkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi, kreditor separatis diberikan waktu selama 60 hari atau sejak memasuki waktu insolvensi, sedangkan penelitian menekankan pada penerapan asas proporsionalitas dalam pembagian harta pailit, khususnya terkait piutang pajak. Meskipun fokus pada aspek yang berbeda, kedua penelitian ini sejalan dalam menggambarkan kompleksitas perlindungan hukum dan mekanisme pelunasan utang terkait dengan kreditor separatis dalam konteks kepailitan, menjadikan pengetahuan lebih komprehensif dalam memahami sistem hukum yang terlibat dalam proses tersebut.

Penelitian mengenai “Eksekusi Lelang oleh Kreditor Separatis pada Masa Perdamaian dalam PKPU” menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan landasan yuridis untuk eksekusi lelang oleh kreditor separatis pada masa perdamaian, dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai

bagi kreditor konkuren terhadap tindakan kreditor separatis. Sementara itu, penelitian saat ini dalam penerapan asas proporsionalitas dalam pembagian harta pailit terhadap piutang pajak, menunjukkan bahwa hak kreditor, baik separatis maupun konkuren, harus diakomodasi secara adil dan proporsional sesuai dengan prinsip tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu memberikan perspektif penting pada eksekusi lelang dalam PKPU, melengkapi pemahaman prinsip proporsionalitas dalam penelitian saat ini, dan menciptakan landasan yang lebih komprehensif terkait mekanisme eksekusi lelang dan pembagian harta pailit dalam konteks kepailitan.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk mengkaji aspek-aspek krusial dalam hukum kepailitan dan eksekusi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tiga pihak yaitu kreditor separatis, kurator pailit dan piutang pajak. Urgensinya terletak pada perlunya memahami dan merinci kedudukan hukum masing-masing pihak dalam konteks ini, guna mencegah dan menyelesaikan potensi konflik hukum yang dapat menghambat proses hukum dan pemulihan aset. Maka peneliti perlu mengkaji mengenai **“Penerapan Asas Proporsionalitas (Pari Passu Prorata Parte) dalam Pembagian Harta Pailit Terhadap Piutang Pajak”**.

B. Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Kreditor pemilik jaminan kebendaan (kreditor separatis) seringkali mengajukan pailit terhadap debitor jika mengalami kerugian akibat perbuatan debitor yang juga berdampak pada pemegang hak tanggungan karena boedel yang memegang jaminan kreditor separatis dianggap pailit. Kurator akan mengurus jaminan ini untuk melunasi

utang debitor pailit kepada kreditornya, potensial menimbulkan konflik antara kreditor separatis dan kurator.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan status hak preferen kepada piutang pajak dan menjadikan DJP, Kementerian Keuangan sebagai perwakilan negara dalam kasus kepailitan. Ini berarti piutang pajak memiliki prioritas dalam pembayaran dibandingkan dengan kreditor lainnya sesuai Pasal 115 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun, konflik potensial muncul karena ada piutang pajak yang belum diperiksa dan mungkin baru terungkap setelah putusan pailit. Selain itu, proses verifikasi piutang dalam rapat verifikasi juga dapat menimbulkan konflik jika ada bantahan dari kreditor terhadap daftar tagihan yang diakui atau dibantah oleh kurator. Konflik semacam itu memerlukan prosedur hukum tambahan untuk menyelesaikannya.

Pentingnya memahami kedudukan hukum kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak dalam lelang eksekusi pada satu objek lelang terletak pada kemampuan untuk mencegah dan mengatasi konflik hukum yang dapat terjadi dalam proses lelang tersebut. Pengetahuan ini akan membantu melindungi hak-hak kreditor separatis, memastikan efisiensi dalam proses lelang, memenuhi kewajiban pajak negara dengan lebih baik dan memberikan dasar untuk kemungkinan reformasi hukum yang lebih baik dalam konteks kedudukan hukum ketiga pihak ini. Berikut ini adalah perumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan kreditor separatis, kurator pailit dan piutang pajak dalam proses lelang eksekusi pada satu objek lelang?

- b. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas (*Pari Passu Prorata Parte*) dalam pembagian harta pailit terhadap piutang pajak?
- c. Bagaimana status piutang pajak yang belakangan diketahui setelah proses lelang eksekusi dilakukan?

2. Ruang Lingkup

Untuk membatasi keluasan penelitian diperlukan lingkup penelitian meliputi substansi penelitian menyangkut ilmu hukum perdata; objek penelitian, kedudukan kreditor separatis, kurator pailit dan piutang pajak dalam proses lelang eksekusi pada satu objek lelang dan bagaimana proses eksekusi hasil pelaksanaan lelang dalam upaya memenuhi hak-hak para pihak.

Penelitian ini membahas tentang penerapan asas proporsionalitas (*Pari Passu Prorata Parte*) dalam pembagian harta pailit terhadap piutang pajak. Kreditor separatis memiliki hak istimewa dalam mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan objek terlebih dahulu, sementara kurator pailit bertugas mengelola aset-aset debitor yang sedang dalam proses pailit, dan piutang pajak merupakan klaim yang harus dibayarkan kepada Negara.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah capaian yang hendak diperoleh dalam pelaksanaan suatu penelitian. Maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengkaji kedudukan kreditor separatis, kurator pailit dan piutang pajak dalam proses lelang eksekusi pada satu objek lelang.

- b. Untuk mengkaji penerapan asas proporsionalitas (*Pari Passu Prorata Parte*) dalam pembagian harta pailit terhadap piutang pajak.
- c. Untuk mengkaji status piutang pajak yang belakangan diketahui setelah proses lelang eksekusi dilakukan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menyediakan wawasan yang lebih dalam tentang cara hukum mengatur dan melindungi hak dan kewajiban ketiga pihak tersebut dalam proses hukum yang kompleks seperti lelang eksekusi. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek tertentu dalam hukum kepailitan dan eksekusi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ketiga entitas ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks lelang eksekusi pada satu objek lelang. Pertimbangan hirarki klaim, peran kurator pailit dalam memastikan keadilan pembagian aset dalam kepailitan, serta perlakuan piutang pajak dalam proses lelang menjadi fokus utama analisis.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, seperti hakim, pengacara, dan pejabat yang terlibat dalam proses lelang eksekusi. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian sebagai referensi dalam memutuskan kasus yang melibatkan ketiga pihak ini. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan hukum ketiga pihak dapat membantu

mencegah konflik hukum yang dapat memperlambat proses lelang eksekusi dan mengganggu pemulihan aset.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²³ Teori menurut Snelbecker adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁴ Maka dipahami bahwa konsep atau pandangan-pandangan teoritis yang digunakan sebagai dasar untuk membandingkan atau merumuskan landasan teoritis dalam penelitian tentang suatu kasus atau permasalahan tertentu.

Suatu permasalahan hukum pada penelitian, dikatakan relevan apabila pembahasan dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.²⁵ Oleh sebab itu, teori hukum menjadi alat penting dalam menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian.

²³ M. Solly Lubis, 2013, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju), hlm 80.

²⁴ Lexy J Moleong, 2018, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm 195.

²⁵ Salim Hals, 2013, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 54.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁶ Dengan demikian, teori kepastian hukum memiliki dua dimensi penting, yaitu memberikan pedoman tentang apa yang diizinkan atau dilarang dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam melaksanakan norma.

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek ‘seharusnya’ atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group), hlm 158.

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht²⁷ kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah terjadi ketika ada peraturan umum yang memungkinkan individu untuk mengetahui batasan tindakan yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara pada mereka.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *'summum ius, summa injuria, summa lex, summa crus'*, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya.²⁸ Dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan.

²⁷ Riduan Syahrani, 2014, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti), hlm 23.

²⁸ Dominikus Rato, 2013, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Yustisia), hlm 59.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:²⁹ kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Tujuan digunakannya teori kepastian hukum dalam penelitian ini ialah untuk menjaga kepastian tiap-tiap manusia terutama warga negara Indonesia agar kepentingannya di dalam hukum, khususnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tidak dapat diganggu oleh siapapun dan pihak manapun karena hukum mempunyai tugas dan berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada setiap individu.

Relevansi teori kepastian hukum dengan kedudukan kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak dalam proses lelang eksekusi pada satu objek lelang terletak pada peran pentingnya memiliki peraturan hukum yang jelas dan konsisten dalam menjaga kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam sistem hukum. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk dalam kasus ini, kreditor separatist, kurator pailit, dan piutang pajak. Dengan aturan hukum yang jelas, kedudukan hukum ketiga pihak ini menjadi lebih terjamin, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diakui dan diterapkan secara adil. Selain itu, dengan memberikan prioritas kepada piutang pajak sesuai dengan hukum, teori

²⁹Soerjono Soekanto, 2013, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm 55.

kepastian hukum mendukung pemenuhan kewajiban pajak negara, yang penting untuk stabilitas keuangan negara. Selanjutnya, jika aturan hukum terbukti tidak jelas atau memicu konflik, teori kepastian hukum mendorong upaya untuk melakukan reformasi hukum yang dapat meningkatkan kepastian dan efisiensi dalam sistem hukum, sehingga semua pihak dapat merasa lebih percaya diri dalam menjalani proses hukum ini.

b. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁰ Konsep keadilan adalah relatif, tergantung pada perspektif individu dan budaya dan selalu bergantung pada norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki

³⁰ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana), hlm. 85

tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.³¹ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”.³² Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Menurut Hans Kelsen³³ keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi. Keadilan individual pelaksanaannya tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu, sedangkan keadilan social pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, *social*, budaya, *ideology*.³⁴ Maka pembangunan keadilan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.

³¹ John Rawls, 2014, *A Theory of Justice, Revised Edition*, (London: Oxford OUP), hlm. 3

³² Thomas Nagel, 2014, *The Problem of Global Justice*, (London: Philosophy and Public Affairs), hlm. 113

³³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 174.

³⁴ Frans Magnis Suseno, 2014, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta : Gramedia), hlm. 44-46.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pandangan Aristoteles³⁶ tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan

³⁵ Carl Joachim Friedrich, 2013, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), hlm. 24

³⁶ L. J. Van Apeldoorn, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 11-12

Tuhannya.³⁷ Maka, keadilan merupakan konsep yang mencakup berbagai dimensi hubungan manusia dengan diri mereka sendiri, sesama manusia, masyarakat, negara, dan nilai-nilai spiritual.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.³⁸ Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Keterkaitan antara teori keadilan hukum dengan proses eksekusi hasil pelaksanaan lelang dalam upaya memenuhi hak-hak para pihak adalah perlunya menjamin bahwa proses hukum adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus seperti ini. Dalam konteks eksekusi lelang, teori keadilan hukum mengacu pada keharusan memastikan bahwa hak-hak kreditor, termasuk kreditor separatist, hak tanggungan, dan piutang pajak, diakui dan dihormati dengan adil. Ini berarti bahwa proses eksekusi lelang harus dilaksanakan dengan transparan, konsisten, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga setiap pihak dapat mengakses proses hukum yang adil dan memiliki peluang yang sama untuk melindungi dan

³⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana), hlm. 86

³⁸ *Ibid*, hlm 86.

mempertahankan hak-hak mereka. Dengan menjalankan proses eksekusi lelang dengan prinsip-prinsip keadilan hukum, sistem hukum dapat memberikan jaminan bahwa semua pihak terlibat akan diperlakukan secara adil dan setara, sehingga kepercayaan dalam sistem hukum tetap terjaga.

c. Teori Perlindungan Hukum

Adanya hukum dalam tengah-tengah kehidupan bersama masyarakat, bertujuan untuk menggabungkan dan mengatur berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Hukum harus mampu menggabungkan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga konflik yang timbul dapat diminimalkan. Definisi hukum menurut KBBI³⁹ merujuk pada peraturan atau norma yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah, termasuk Undang-Undang, regulasi, dan lain sebagainya, yang berfungsi untuk mengatur perilaku dan interaksi masyarakat, memberikan pedoman atau norma terkait peristiwa alam tertentu, keputusan hakim dalam pengadilan, atau putusan hukum.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: ⁴⁰

³⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta : Balai Pustaka), hlm. 595.

⁴⁰ Asri Wijayanti, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 10.

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi. permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi). Misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴¹ Maka, perlindungan hukum merupakan usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar hak-hak asasi manusia mereka terlindungi dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :⁴²

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk :
 - a) Memberikan hak dan kewajiban
 - b) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta : Bina Ilmu), hlm. 25

⁴² Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar lampung : Universitas lampung), hlm. 31

- b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian

Relevansi teori perlindungan dengan kedudukan kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak dalam proses lelang eksekusi pada satu objek lelang dan proses eksekusi hasil pelaksanaan lelang dalam upaya memenuhi hak-hak para pihak adalah menekankan pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam proses hukum. Dalam kasus ini, teori perlindungan berkaitan dengan perlindungan hak-hak kreditor separatis, hak tanggungan, dan piutang pajak. Proses lelang eksekusi harus dijalankan dengan prinsip perlindungan ini, yaitu memastikan bahwa hak-hak para pihak diakui, dihormati, dan diberikan perlindungan yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup hak-hak kreditor separatis untuk mendapatkan prioritas pembayaran, hak-hak hak tanggungan untuk mempertahankan jaminan mereka, dan hak-hak piutang pajak yang diakui sebagai hak preferen. Dengan menjalankan proses ini dengan penuh perlindungan, sistem hukum dapat memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat merasa aman dalam hak-hak mereka dan bahwa keadilan dan kepastian hukum terpenuhi.

2. Kerangka Konseptual

- a. Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Kreditor preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat piutangnya

- b. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan Hak jaminan, seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai fidusia, dan lain lain (Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditor separatis Dengan demikian yang dimaksudkan dengan hak. kreditor separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya dinyatakan pailit.⁴³
- c. Kreditor konkuren, merupakan kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor yang lain. Kreditor yang tidak memiliki hak jaminan atau agunan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang.
- d. Kurator pailit adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan harta pailit, kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, kurator bertugas menurut Undang-Undang mengurus dan membereskan harta pailit dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.⁴⁴
- e. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

⁴³ Andhyka Muchtar, "Eksistensi Dan Kedudukan Kreditor Hak Tanggungan Dalam Kepailitan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol 5, No 2, 2018, hlm 52.

⁴⁴ Rumelda Silalahi dan Onan Purba, "Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", *Jurnal Retenrum*, Vol 1 No 2, 2020, hlm 120.

dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai yang belum dilunasi sampai dengan batas akhir periode pelaporan keuangan.⁴⁵


- f. Lelang eksekusi lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

3. Alur Pikir

Adapun alur pikir untuk melihat fokus yang akan diteliti digambarkan sebagai berikut:

⁴⁵ Surat Edaran Nomor: SE/01/I/2023 Tentang Penekanan Pelaksanaan Juklak Kapuslabinkuhan Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkay Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (Pada Modul Piutang).

⁴⁶ Rahmad Basuki dan I Nyoman Gede Remaja, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm 33.



Gambar 1.1 Alur Pikir

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Menurut Soekanto⁴⁷ pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti

⁴⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 13-14.

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,⁴⁸ berupa ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur⁴⁹ yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian pustaka yang berfokus pada analisis berbagai sumber informasi, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah dan surat kabar yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun alasan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu karena pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa peraturan-undangan dan bahan yang relevan dalam tesis ini. Penelitian ini termasuk kategori yang bersifat penelitian deskriptif (*just to describe something as it*).⁵⁰ yaitu dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian dengan melakukan penyusunan data, mengklasifikasikan data dan menganalisis data serta menginterpretasikan data yang diperoleh guna mendapatkan gambaran yang

⁴⁸Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 38.

⁴⁹ Ranny Kautun, 2013, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika), hal. 38.

⁵⁰ Soerjono, *op.cit*, hlm 107.

jelas mengenai permasalahan yang diteliti.⁵¹ Dengan pendekatan ini, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian yuridis normatif ini dipilih karena mengkaji hukum mengatur hak dan kewajiban kreditor separatist, kurator pailit, dan pihak yang memiliki piutang pajak dalam konteks lelang eksekusi, serta mengevaluasi konflik atau kebijakan yang mungkin timbul antara ketiganya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan dan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses lelang eksekusi, sehingga dapat memberikan panduan hukum yang lebih jelas dan efektif dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan objek lelang tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua pendekatan penelitian yang relevan untuk memahami kompleksitas masalah hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum kreditor separatis, kurator pailit dan piutang pajak dalam lelang eksekusi pada satu objek lelang. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Kedua, pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkonsepsikan objek kajian yang dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali aspek hukum yang berkaitan dengan ketiga

⁵¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa), hlm 36.

bidang tersebut untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai permasalahan ini.

Penelitian ini dapat dikaji melalui dua pendekatan paradigma yang berbeda. Pertama, paradigma hukum positif memusatkan perhatian pada interpretasi dan penerapan hukum yang berlaku saat ini. Dalam kerangka ini, penelitian akan mengamati peraturan hukum yang ada dan hukum yang berlaku untuk memahami kedudukan hukum kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak diatur dalam konteks lelang eksekusi. Selanjutnya, paradigma ekonomi akan mempertimbangkan aspek ekonomi dalam permasalahan ini, dengan penekanan pada analisis dampak keputusan hukum terhadap perekonomian dan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lelang eksekusi. Dengan pendekatan ini, penelitian akan memberikan pandangan komprehensif melalui dua perspektif yang berbeda terhadap masalah penelitian ini.

Tahapan dalam pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi masalah

Tahap awal adalah mengidentifikasi masalah utama dalam penelitian ini. Peneliti akan menentukan masalah hukum yang terkait dengan kedudukan hukum kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak dalam proses lelang eksekusi pada satu objek lelang.

b. Tinjauan literatur

Peneliti akan melakukan tinjauan literatur yang mendalam untuk memahami latar belakang dan kerangka hukum yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Ini akan membantu dalam memahami perkembangan hukum

terkait dengan kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak dalam lelang eksekusi.

c. Pengumpulan data

Peneliti akan mengumpulkan data hukum yang diperlukan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen terkait lelang eksekusi dan pailit. Data-data ini akan digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak.

d. Analisis data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara teliti untuk mengevaluasi bagaimana hukum mengatur kedudukan ketiga pihak tersebut dalam konteks lelang eksekusi. Analisis ini akan mencakup identifikasi konflik atau ketidakjelasan hukum yang mungkin muncul.

e. Interpretasi hasil

Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dan solusi yang mungkin. Peneliti akan mencoba memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan dan perlindungan hukum bagi kreditor separatis, kurator pailit, dan piutang pajak.

f. Rekomendasi atau solusi

Peneliti akan menyusun rekomendasi atau solusi yang dapat menjadi panduan hukum lebih lanjut dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan objek lelang yang bersangkutan.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵² Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data pustaka.

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yakni:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
 - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.03/2012 tentang Penundaan Penagihan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang Mengajukan Permohonan Pailit atau PKPU.

⁵² Riduan Syahrani, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Bina Cipta), hlm. 97.

- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.6/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang pembahasannya berkaitan dengan judul peneliti, jurnal, tesis, skripsi, surat kabar, serta artikel.⁵³
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan yang dapat menjadi pendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia serta internet.⁵⁴ Maka dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia serta internet.

4. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*) dan Sistematisasi data.

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan

⁵³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hlm 70.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 72.

relevansinya dengan data yang lain.⁵⁵ Dalam penelitian ini data akan di periksa dengan memperhatikan kesesuaian dengan topik penelitian.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁵⁶ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.

c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

5. Metode Analisis

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁵⁷ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti serta dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.⁵⁸ Metode yang digunakan dalam mendeskripsikan data adalah analisa data kualitatif.

Analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor⁵⁹ yaitu metode

⁵⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 85.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 104-105.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm 41.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 42.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosyda Karya), hlm. 4.

yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamat.

Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sunarto⁶⁰, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh dari dokumentasi baik berupa Undang-Undang, buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Dalam pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu; metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.⁶¹ Pengetahuan yang bersifat umum dalam penelitian ini tercermin dalam teori-teori yang terdapat dalam kajian pustaka khususnya terkait dengan rumusan masalah. Dengan kata lain suatu teori yang sudah digeneralisasikan kemudian dibuktikan dengan realita yang ada.

⁶⁰ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional), hlm. 47.

⁶¹ Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Research II*, cet. XIX, (Jogjakarta : Andi Ofset), hlm 193.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka akan menggambarkan sistematika pembahasannya dengan beberapa pokok bahasan yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai literatur yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu tinjauan umum kreditor separatis, kurator pailit, piutang pajak dan lelang eksekusi objek lelang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan kedudukan kreditor separatis, kurator pailit dan piutang pajak dalam proses lelang eksekusi pada satu objek lelang, penerapan asas proporsionalitas (*Pari Passu Prorata Parte*) dalam pembagian harta pailit terhadap piutang pajak dan status piutang pajak yang belakangan diketahui setelah proses lelang eksekusi dilakukan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merangkum temuan analisis data peneliti dari bab sebelumnya dan membuat rekomendasi untuk pertimbangan di masa mendatang berdasarkan temuan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kreditor Separatis

Kepailitan dapat dikatakan sebagai tindakan sita umum terhadap semua kekayaan debitor yang nantinya masuk dalam harta pailit. Dalam hal ini, status pailit yang diberikan kepada debitor akan memberi konsekuensi hukum terhadap debitor dimana debitor otomatis tidak lagi memiliki hak atas penguasaan harta kekayaannya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dasar utang piutang yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dan Pasal 1131 KUHPerdara jelas bahwa seluruh benda debitor menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala perikatan yang diperbuatnya. Dalam KUHPerdara menyatakan bukan hanya kebendaan milik debitor yang ada di kemudian hari. Tanggung jawab debitor atas perikatan juga termasuk piutang-piutang yang dimiliki oleh si debitor. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum khususnya bidang hukum harta kekayaan selalu membawa akibat

terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya maupun akan mengurangi jumlah harta kekayaannya⁶³.

Syarat pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah adanya utang pada lebih dari satu Kreditor. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari kekayaan debitor.

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang persyaratannya menurut Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yakni sebagai berikut:

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

⁶³ M.Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.69

3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Debitor yang pailit berhak untuk memberikan kesempatan perdamaian kepada seluruh kreditornya. Menurut Pasal 151 UU Kepailitan dan PKPU syarat-syarat rencana perdamaian yaitu rencana perdamaian dapat diterima jika jumlah kreditor yang menyetujui di dalam rapat kreditor yaitu lebih 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang menghadiri rapat dan yang haknya sementara diakui atau telah diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang sementara diakui atau telah diakui dari kuasanya sendiri ataupun kreditor konkuren yang datang dalam rapat tersebut⁶⁴.

Para pihak yang dapat memohon PKPU adalah debitor yang tidak mampu dan dapat mempertimbangkan jika tidak sanggup membayar utangnya ke kreditor yang dapat ditagih dan jatuh tempo. Dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun Kreditor, yakni:

1. Debitor

UU Kepailitan dan PKPU menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan sendiri permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal debitor adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2. Kreditor

⁶⁴ Pasal 151 Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU

Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan definisi mengenai “Kreditor“. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Hakim Pengawas

Tugas Hakim Pengawas ini pada dasarnya juga sama dengan tugas Hakim Pengawas dalam kepailitan, yaitu mengawasi jalannya proses PKPU. Apabila diminta oleh pengurus, Hakim pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Hakim Pengawas setiap waktu dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditor berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap.

4. Pengurus

Pasal 234 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang dapat menjadi pengurus adalah perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor. Telah terdaftar pada departemen yang bersangkutan Pengurus harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kurator.

5. Panitia Kreditor

Menurut Pasal 231 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:

- a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor.
 - b. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
6. Ahli

Setelah PKPU dikabulkan, hakim pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Laporan ahli harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan. Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor. Laporan ahli disediakan oleh ahli tersebut di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.

B. Kurator Pailit

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit adalah dimana orang atau badan hukum berhenti membayar (tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya). Dengan demikian jika ada penagihan pembayaran utang dan telah jatuh tempo maka dapat disebut pailit. Bukan hanya tidak mampu untuk membayar utang, tapi tidak mau membayar utang juga dapat dimintakan pailit. Pernyataan pailit bukan hanya keluar dari para kreditor

semata, akan tetapi harus ada putusan pengadilan. Pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengelola harta pailit.

Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 Ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor⁶⁵.

Permohonan pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut penggugat⁶⁶. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, antara lain:

1. Debitor itu sendiri
2. Satu atau lebih kreditor
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia jika debitornya adalah bank

⁶⁵ Zainal Asikin, 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 25.

⁶⁶ Munir Fuady, 2002. *Hukum Pailit 1998 (dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm 35

5. Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitornya adalah perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian
6. Menteri Keuangan jika debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pernyataan pailit seorang debitor dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan, tidak dengan suatu ketetapan. Suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum yang baru, sedangkan ketetapan hanya bersifat deklaratif saja. Akibatnya hukum yang baru dalam hal debitor dinyatakan pailit misalnya debitor menjadi tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai hartanya setelah putusan pailit⁶⁷.

Kemudian dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa dalam putusan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Apabila debitor, kreditor, atau pemohon pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka yang diangkat sebagai kurator adalah Balai Peninggalan. Dalam Pasal 15 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur mengenai persyaratan bagi kurator.

Ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, ditegaskan bahwa kurator berwenang melakukan tugas pengaturan dan atau pemberesan harta

⁶⁷ Man S, 2006. Satrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni), hlm. 101

pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dari rumusan pasal tersebut semakin menegaskan bahwa putusan pailit dapat dilaksanakan serta-merta meskipun dilakukan upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut, sebagaimana diuraikan pula dalam Pasal 8 Ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU.

Secara garis besar, tugas dari seorang kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan sebagai pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator harus melakukan tindakan sebagai berikut⁶⁸:

1. Melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit.
2. Mendata dan melakukan penelitian asset dari debitor pailit termasuk tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguatkan tagihan yang dimaksud. Karena itu penetapan perusahaan debitor pailit harus ditempuh dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak besar. Adanya pegangan pokok dalam memutuskan perusahaan pailit atau tidak adalah tujuan pengaturan kepailitan itu sendiri untuk memberi keadilan kepada semua pihak yang terkait serta menjamin iklim usaha yang sehat.

⁶⁸ *Op Cit*

Berdasarkan pada kewenangan, tugas, dan hak kurator menurut UU Kepailitan dan PKPU tersebut, maka kewenangan yang berasal dari kata “wewenang”, mengandung arti sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan; hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sentosa Sembiring menjelaskan bahwa secara teoritis dengan diangkatnya kurator sebagaimana yang dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, artinya kurator memiliki kewenangan untuk mengurus harta pailit, namun dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami berbagai hambatan antara lain⁶⁹:

1. Tidak diizinkan dan/atau dihalang-halangi masuk ke kantor/rumah debitor (termasuk diancam memasuki pekarangan orang lain sesuai dengan Pasal 167 KUHP).
2. Mendapatkan ancaman baik dari debitor/karyawan/suruhan dari debitor.
3. Surat/dokumen tidak diserahkan oleh debitor.
4. Dilaporkan ke polisi dengan alasan penggelapan.
5. Dilaporkan karena pencemaran nama baik.

C. Piutang Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

⁶⁹Youla Lariwa, “Fungsi Dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitor Pailit,” *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 12–20

imbal (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjelasan sebagai berikut⁷⁰:

“dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayar pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya sesuai peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara Prof. Dr. MJH. Smeeths mengatakan bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah⁷¹.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 1 angka (1), mengenai pengertian pajak yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

⁷⁰ R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm.2.

⁷¹ Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.24

Pasal 1 angka 2 UU KUP disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apaupun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, pengumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak merupakan sebuah perikatan, meskipun berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya. Dalam perikatan perdata, timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan karena Undang-Undang. Perikatan dalam hukum perdata merupakan perikatan sempurna yang selalu menimbulkan hak berhadapan dengan kewajiban. Keberadaan hak selalu disertai dengan adanya kewajiban, begitu sebaliknya. Sedangkan perikatan pajak yang diliputi oleh hukum publik terjadi karena Undang-Undang, sehingga negara mempunyai kewenangan untuk memaksa⁷². Penguasa mempunyai hak untuk memungut pajak dan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar. Utang pajak dapat dibagi menjadi dua ajaran yaitu sebagai berikut⁷³:

⁷² Rochmat Soemitro, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco), hlm. 6

⁷³ Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, 2006, *Penagihan Pajak di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 2.

1. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena Undang-Undang dengan syarat tatbestand, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Menurut ajaran materiil, wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang begitu peraturan perundang-undangan diperundangkan, dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak.

2. Ajaran formil

Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan dari Direktorat Jenderal yang berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Adapun perbedaan utang pajak dengan utang biasa, yaitu sebagai berikut⁷⁴:

- a. Utang pajak merupakan hukum publik, sedangkan utang biasa merupakan hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat suatu timbal balik dari ikatan tersebut, sedangkan dalam utang pajak tidak ada.
- b. Utang biasa penagihannya berdasarkan hukum perdata, sedangkan utang pajak penagihannya berdasarkan hukum publik. Baik utang biasa maupun utang pajak, penagihannya sama-sama bisa dipaksakan, hanya berlainan dalam hal prosedur penagihannya. Utang biasa prosedur untuk memaksakan penagihannya harus melalui putusan hakim pengadilan.

⁷⁴ *Op Cit*

Sedangkan utang pajak tidak melalui hakim tetapi melalui prosedur administrasi yaitu dengan surat paksa.

Utang pajak akan hapus karena hal-hal berikut ini:

1. Pembayaran

Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Kompensasi

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan Undang-Undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang⁷⁵.

3. Daluarsa

Apabila wewenang penagihan pajak telah terlampaui jangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak tersebut tidak lagi berwenang melakukan penagihan pajak karena telah kedaluwarsa⁷⁶. Pasal 13 dan Pasal 22 UU KUP menyatakan bahwa kedaluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 10 tahun. Artinya setelah batas waktu tersebut, wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi.

⁷⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 167.

⁷⁶ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat), hlm.

4. Penghapusan

Hapusnya utang pajak terjadi karena penghapusan bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut⁷⁷:

- a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan.
- b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.
- c. Sebab lain, wajib pajak atau dokumen tidak lagi dapat ditemukan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

D. Lelang Eksekusi Objek Lelang

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, Pasal 1 *Vendu Reglement* (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan⁷⁸:

“Penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan memasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 239

Rahmat Soemitro dalam bukunya di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan bagi si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual⁷⁹. Penjualan umum dapat dikatakan sebagai rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.

Lelang merupakan lembaga hukum yang selalu ada dalam sistem hukum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya memenuhi penjualan suatu objek melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Pelaksanaan lelang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang⁸⁰.

⁷⁹ Rahmat Soemitro, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco), hlm.106

⁸⁰ *Ibid*

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu⁸¹:

1. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* Nomor 189 Tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 3 Tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok Tentang lelang.
2. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* Nomor 190 Tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 Tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

⁸¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 Ayat 1

Adapun jenis lelang yang membedakan satu sama lain sesuai dengan kategorinya, namun secara garis besar, jenis lelang dapat di kelompokkan sebagai berikut⁸²:

1. Lelang Eksekusi

- a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN yaitu hasil lelang dari benda-benda jaminan si debitor kepada badan pemerintah atau kepada BUMN atau kepada BUMD, dan sebagainya.

- b. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/PA untuk melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan.

⁸² Purnama T. Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 57

c. Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah)

Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam praktek, lelang sita pajak lebih sering semacam *shock therapy* bagi para wajib pajak, agar mereka segera membayar pajak tunggakan yang terhutang. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaan wajib pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian dilelang, hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang dan disetor dalam kas negara, sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak. Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.

d. Lelang Eksekusi Harta Pailit

Lelang eksekusi harta pailit adalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang dinyatakan pailit, dalam hal adanya gugatan terhadap suatu Badan Hukum (termasuk Perseroan) dimana debitor tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditor.

e. Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan, dan rampasan
kejaksaan/penyidik

Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan tersangkanya dan telah

diumumkan secara patut, tetapi tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Lelang barang sitaan adalah lelang terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual mendahului keputusan pengadilan berdasarkan Pasal 45 KUHP setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Lelang barang rampasan adalah lelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.

f. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia

Lelang eksekusi jaminan fidusia adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitur cedera janji atau wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kreditor tidak perlu meminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila akan menjual secara lelang barang jaminan kredit yang diikat fidusia, jika debitur cedera janji atau wanprestasi.

g. Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang tak bertuan) dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea dan Cukai. Lelang barang

tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar bea masuknya.

2. Lelang Non-Eksekusi Wajib

Lelang barang inventaris instansi pemerintah pusat/daerah dalam rangka penghapusan barang milik/dikuasai negara yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Barang yang dimiliki negara adalah barang yang pengadaannya bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta sumber-sumber lainnya atau barang yang nyata-nyata dimiliki negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela

a. Lelang Sukarela Barang Milik Swasta

Lelang sukarela/swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permohonan masyarakat secara sukarela. Jenis pelayanan ini sedang dikembangkan untuk dapat bersaing dengan berbagai bentuk jual beli individual/ jual beli biasa yang dikenal di masyarakat. Lelang sukarela yang saat ini sudah berjalan antara lain lelang barang seni seperti carpet dan lukisan, serta lelang sukarela yang diadakan Balai Lelang.

b. Lelang Sukarela aset BUMN/BUMD Berbentuk Persero

Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) mengatur, bagi persero tidak berlaku Instruksi Presiden Nomor 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara, yang harus melalui Kantor Lelang.

Dalam penjelasan Pasal 37 dinyatakan guna memberikan keleluasaan pada Persero dan Persero Terbuka dalam melaksanakan usahanya, maka penjualan dan pengalihan barang yang dimiliki/dikuasai negara, dinyatakan tidak berlaku. Persero tidak wajib menjual barangnya melalui lelang atau dapat menjual barang asetnya tanpa melalui lelang. Jika persero memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut termasuk jenis lelang sukarela.

4. Lelang Online

Lelang secara online dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Portal Lelang (lelang.go.id). Dalam hal Balai Lelang yang bertindak sebagai penjual, maka syarat dan ketentuan ditentukan oleh Balai Lelang tersebut yang dapat dilihat di website masing-masing Balai Lelang. Sedangkan untuk prosedur ataupun tata cara pelaksanaannya sama seperti tata cara pelaksanaan lelang online oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Untuk barang bergerak yang menjadi objek lelang yang berada diluar kedudukan pembeli lelang maka pengirimannya dilakukan sesuai permintaan pembeli dimana seluruh biaya ditanggung oleh pembeli.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat

diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya⁸³:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela.
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual.
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut⁸⁴:

1. Bukti diri pemohon lelang
2. Bukti pemilikan atas barang
3. Keadaan fisik dari barang

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim

⁸³ Aiyub Ahmad, 2004, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah), hlm. 3

⁸⁴ *Ibid*

atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara. Kemudian, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang dimaksud.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kedudukan kreditor separatis, kurator pailit dan piutang pajak dalam proses lelang eksekusi pada satu objek lelang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Kurator memiliki kedudukan dalam pemberesan harta pailit tanpa harus menunggu debitor dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan yang diberikan hukum jaminan secara mutlak berlakunya kepada kedudukan kreditor separatis tidak dapat dikalahkan oleh kedudukan kreditor-kreditor lainnya. Kreditor separatis tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi dan hanya ditunda selama 90 (sembilan puluh) hari. Kedudukan piutang pajak adalah mendahului dari hak mendahului lainnya kecuali biaya perkara yang disebabkan oleh penghukuman untuk melelang barang yang disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
2. Penerapan asas proporsionalitas (*Pari Passu Prorata Parte*) dalam pembagian harta pailit terhadap piutang pajak adalah dimana kreditor konkuren berhak memperoleh hasil penjualan harta debitor setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor pemegang hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan

3. besarnya piutang masing-masing kreditor. Lelang objek jaminan kebendaan yang dimiliki kreditor separatis secara otomatis pasti akan diambil terlebih dahulu oleh kreditor separatis sesuai dengan jatahnya. Sisanya akan dikembalikan kepada kurator, kurator yang akan melakukan perhitungan untuk pembagian secara adil dan merata.
4. Status piutang pajak yang belakangan diketahui setelah proses lelang eksekusi dilakukan menjadi gugur apabila telah melewati masa waktu penagihan sebagaimana diatur pada UU Kepailitan dan PKPU. Apabila masa penagihan belum melewati waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak selaku kreditor yang mewakili Negara dapat melakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sehingga tindakan tersebut dapat menyelamatkan penerimaan negara. Agar hal tersebut tidak terjadi, serangkaian tindakan Dirjen Pajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat saran daam penlitian ini yakni sebagai berikut:

1. Perlunya pemangku kepentingan, terutama kreditor separatis dan piutang pajak untuk memperluas pemahaman mereka terkait dengan U Kepailitan dan PKPU. Pemahaman yang lebih mendalam akan peraturan hukum ini dapat membantu mereka mengoptimalkan posisi dan keputusan mereka dalam proses lelang eksekusi. Selain itu, bekerja sama dengan profesional hukum yang berpengalaman dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan bantuan ahli hukum, pemangku kepentingan dapat mendapatkan panduan yang tepat untuk mengoptimalkan posisi mereka dalam proses ini.
2. Diperlukan adanya transparansi dan komunikasi yang baik antara kreditor konkuren, pemegang hak jaminan, pemegang hak istimewa, dan kurator. Dan mengadakan pertemuan atau memberikan informasi secara berkala dapat memastikan pemahaman yang sama mengenai asas proporsionalitas dan meminimalkan potensi konflik. Ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan memastikan bahwa hasil penjualan dihitung dengan akurat, sehingga pembagian sesuai dengan perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor.
3. Perlunya memastikan bahwa Penanggung Pajak mendapatkan peringatan dan notifikasi yang jelas mengenai status piutang pajak yang belakangan diketahui. Langkah ini dapat melibatkan komunikasi yang efektif, termasuk memberikan pemberitahuan tertulis dan ringkas mengenai status pajak yang tertunda. Proses penagihan yang terstruktur dapat mencakup peneguran, penagihan seketika, pemberitahuan Surat Paksa, dan penyitaan secara bertahap, sesuai dengan tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan Penanggung Pajak. Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) sebagai wakil Negara perlu meningkatkan kesiapan dalam menjalankan tugas sehingga tidak melampaui waktu dalam mengajukan tagihan pajak sehingga tidak terjadi gugurnya hak mendahului Negara atas piutang pajak dalam kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ahmad, Aiyub, 2004, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Kiswah, Jakarta.
- Amrih, Vida Dewi, dan Herowati Poesoko, 2009, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Apeldoorn, L. J. Van, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahsan, M, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Friedrich, Carl Joachim, 2013, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002. *Hukum Pailit 1998 (dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Giting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metode Research II*, cet. XIX,. Andi Ofset, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Hals, Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2013, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perdata Edisi Kedua*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

- Hartini, Rahayu, 2012, *Hukum Kepailitan*, cet 3, UMM Press, Malang.
- Ikhwansyah, Isis, (et.al.), 2012, *Hukum kepailitan analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan*, CV. Keni media, Bandung.
- Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jan, Tjia Siau, 2022, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak. Edisi Ke Ii Tahun 2022*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, 2010, Sinar Grafika. Jakarta.
- Kautun, Ranny, 2013, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika, Bandung.
- Kurniawan, Panca, dan Bagus Pamungkas, 2006, *Penagihan Pajak di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lubis, M. Solly, 2013, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pradana Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- _____, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____, 2018, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nagel, Thomas, 2014, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, London.
- Nating, Imran, 2004, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Puang, Victorianus M. H. Randa, 2012. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2013, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memaham Hukum*, Yustisia, Yogyakarta.
- Rawls, John, 2014, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Oxford OUP, London.
- Ridwan, Ignatius, 2000, *Hak Tanggungan atas Tanah*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

- Saidi, Muhammad Djafar, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sastrawidjaja, H. Man S, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- _____, 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- _____, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Sianturi, Purnama T, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sinaga, Syamsudin, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso, 1994., *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1996, *Hak tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan rokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.
- _____, 2010, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta.
- _____, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- _____, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerdjono, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soemitro, Rahmat, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung.
- _____, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Pusoko, 2016, *Hukum Kepailitan*, Laksbang, Jawa Timur.
- Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 2014, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbyanti, 2004, *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tobink, Riduan, dan Bill Nikholaus, 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- _____, 2014, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, dan Leonora Bakarbesy, 2013, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyo, Bernadette, 1999, *Tanya Jawab Masalah-Masalah Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Wignjosumarto, Parwoto, 2001, *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, 2002, *Seri Hukum Bisnis Dan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ya'qub, Hamzah, 1999, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cetakan Ketiga, CV. Diponegoro, Bandung.

B. Jurnal Ilmiah

- Akyas, Mohamad, “Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis Pada Masa Perdamaian Dalam PKPU Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, 2022: 303-315.
- Anthony Adiputra Sugianto, “Perlindungan Hukum Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Berupa Penjualan Obyek Hak Tanggungan,” *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023: 3055–3062.
- Basuki, Rahmad dan I Nyoman Gede Remaja, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2020: 24-38.
- Cendrico, Daniel, “Analisis Terhadap Kedudukan Piutang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Berhadapan Dengan Kreditor Separatis Dalam Pembayaran Utang Harta Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus- Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst),” *Premise Law Jurnal* 8, no. 1, 2018: 1–17.
- Darmawan, Grace Iskandar “Hak Eksekusi Kreditor Separatis Dalam Perspektif Hukum Kepailitan,” *Journal Law Review* 20, no. 1, 2020: 88–110, <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Dewi, Marissa Kartika, “Kepastian Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Saat Debitur Pailit”, *Jurnal Mahasiswa UNTAG*, 2022: 9.
- Eddy, Jhon, “Tanggung Jawab Penanggung Pajak atas Pembayaran Pajak Terutang,” *Indonesia Tax Review*, Vol. III, Edisi 24, 2015: 1-23.
- Fauzan, M. Bagus Priyambodo, And Sandra Amelia, “Proporsionalitas Putusan Hakim Atas Kedudukan Kreditor Konkuren Sebagai Upaya Penegakan Kepastian Hukum Para Pihak Dalam Sengketa Kepailitan,” *Jurnal Research Gate* 1, No. 1, 2022:1–16.
- Hidayatulloh, M F A, “Peranan Dan Kedudukan Kurator Dalam Mengurus Dan Membereskan Harta Pailit,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 1, 2019: 1–10, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3282>
- Hijriya, Shafira, “Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Preferen Dalam Piutang Pajak Dalam Kasus Kepailitan,” *Nagari Law Review* 1, no. 1, 2019: 35–55.
- Jufri, Supriadi, Anwar Borahima dan Nurfaidah Said, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol 4 No 2, 2020: 87-97.
- Kamahayani, Monitacia, and Suyud Margono, “Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit Pt Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017),” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1, 2020: 71–91.

- Lariwa, Youla, “Fungsi Dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitor Pailit,” *Jurnal Lex Et Societatis* 6, no. 1, 2018: 12–20.
- Mantili, Rai, & Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”, *Aktual Justice*, Vol. 6 No. 1, 2021: 1-15.
- Muchtar, Andhyka, “Eksistensi Dan Kedudukan Kreditor Hak Tanggungan Dalam Kepailitan”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol 5, No 2, 2018: 48-59.
- Murniati, Rilda, Sunaryo dan Linda Dwiatin, “Gugurnya Hak Mendahului Negara Atas Piutang Pajak Dalam Kepailitan Perusahaan (Analisis Hukum Studi Kasus Putusan Perkara Kepailitan)”, *Jatiswara*, Vol. 35 No. 3, 2020: 249-261.
- Putra, Fery Triastanto and Hartini Hartini, “Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Piutang Pajak,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2, 2023: 63–79, <https://doi.org/10.61231/miftah.v1i2.93>
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban & Ni Putu Ade Resmayani, “Penyuluhan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa”, *Selaparang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol. 3 No. 2, 2020: 170-183.
- Sibli, Nurlita, Ronny A. Maramis dan Deasy Soeikromo, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit”, *Lex et Societatis*, Vol 11, No. 1, 2023: 5-19.
- Siburian, Ruth Yohana, Etty Susilowati dan Budi Ispriyarso, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2017: 1-21.
- Silalahi, Rumelda, dan Onan Purba, “Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Retenrum*, Vol 1 No 2, 2020: 118-131.
- Silalahi, Udin, and Claudia, “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1, 2020: 35, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>.
- Siswandi, Lambang, “Kreditor Dan Debitor Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2019: 85-98.
- Zuriyah and Nynda Fatmawati O, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Yang Menjadi Korban Tuntutan Hukum Oleh Pihak Debitor,” *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2023: 825–835.
- Zuriyah and Nynda Fatmawati O, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Yang Menjadi Korban Tuntutan Hukum Oleh Pihak Debitor,” *Jurnal Hukum* 20, no. 2, 2023: 825–35.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang nomor 9 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang